

 <p>Hlm 1-11</p>	<p>E-ISSN 2809-8641</p>	<p>Naskah dikirim: Tgl/bln/thn 16/01/2024</p>	<p>Naskah direview: Tgl/bln/thn 13/02/2023</p>	<p>Naskah diterbitkan: Tgl/bln/thn 17/03/2023</p>
---	---	---	--	---

PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCES) SEBAGAI ALASAN DALAM PENGHAPUSAN PIDANA

Iman Baihaqi¹, M. Taufik Makarao², Siti Nur Intihani³

¹*Universitas Islam As-Syafi'iyah, imanbaihaqi.n@gmail.com*

²*Universitas Islam As-Syafi'iyah, taofikmakarao@gmail.com*

³*Universitas Islam As-Syafi'iyah, sn_intihani@yahoo.com*

ABSTRAK

Melakukan pembelaan kepada individu yang menghadapi kesusahan secara moral dipandang sebagai tindakan yang terpuji dan sesuai. Membela orang lain, membela diri sendiri, dan mempertahankan hak-hak yang dimiliki sebagai bentuk kebenaran dianggap sebagai suatu kewajiban yang mutlak untuk dipertahankan. Dalam hukum pidana, terdapat beberapa alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar oleh hakim untuk menentukan dan menegakkan hukuman terhadap seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana. Alasan-alasan tersebut menjadi landasan bagi proses pengambilan keputusan peradilan ketika pelaku atau terdakwa dibawa ke pengadilan karena keterlibatannya dalam kegiatan yang melanggar hukum. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan penghapusan pidana terhadap individu yang melakukan pembelaan terpaksa, dengan fokus khusus pada penggambaran contoh pembelaan diri yang melampaui batas yang ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan dalam teori hukum pidana, penghapusan pidana dibagi menjadi dua, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut, sehingga perbuatan terdakwa dianggap wajar dan benar. Sebaliknya, alasan pemaaf menghapuskan terdakwa dari kesalahan, menjadikan perbuatan tersebut tetap melanggar hukum akan tetapi dibebaskan dari hukuman pidana dikarenakan tidak adanya kesalahan.

Kata Kunci: *Noodweer Exces*, Penghapusan Pidana

ABSTRACT

Advocating individuals facing moral difficulties is seen as a commendable and appropriate action. Defending others, defending oneself, and defending the rights one has as a form of truth are considered an absolute obligation to be maintained. In criminal law, there are several reasons that can be used as a basis for judges to determine and enforce punishment against someone accused of committing a crime. These reasons become the basis for the judicial decision-making process when the perpetrator or defendant is brought to court because of his involvement in unlawful activities. The aim of this research is to explain the implementation of criminal abolition against individuals who carry out forced defense, with a special focus on describing examples of self-defense that exceed the specified limits. The research results show that in criminal law theory, criminal abolition is divided into two, namely justifying reasons and forgiving reasons. Justifying reasons eliminate the unlawful nature of the action, so that the defendant's actions are considered reasonable and correct. On the other hand, the excuse of forgiveness removes the defendant from guilt, making the act still unlawful but exempt from criminal punishment due to the absence of fault.

Keywords: *Noodweer Exces, Criminal Abolition*

PENDAHULUAN

Hak untuk hidup, hak atas kebebasan, Hak untuk mencari tempat yang aman untuk hidup, dan lainnya. Hak-hak tersebut sudah melekat sejak manusia lahir. Setiap manusia berhak atas hak-hak ini, tanpa diskriminasi dari siapa pun. Mengenai hak-hak tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Namun dalam kenyataan masyarakat sering ditemui penerapan hukum yang berbeda dari apa yang telah di rumuskan dalam undang-undang itu sendiri. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara hukum dalam arti positif (*rechts positiviteit*) dengan hukum dalam kenyataan (*rechts werkelijkheid*). Penerapan hukum yang berbeda kenyataannya ditengah masyarakat yang sering ditemui berbeda dari yang telah dirumuskan dalam undang-undang itu sendiri. Hal demikian sering terjadi disemua bidang hukum, termasuk di dalamnya terdapat peraktik atau implementasi dalam hukum pidana.¹

Utrechtt menyatakan bahwa, segala tindakan yang bertentangan dengan azas-azas

¹ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 1.

hukum dianggap sebagai pelanggaran hukum. Tetapi kadang-kadang dilakukan sesuatu perbuatan yang konkrit tidak dipandang sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum walaupun KUHPidana menyebutkan sebagai suatu peristiwa pidana. Perbuatan itu tidak dapat dikenai hukuman karena suatu sebab yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum itu. Di sini terdapat alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum tersebut (*rechtvaardigings ground*). Karena alasan ini maka perbuatan tersebut tidak dapat dikenai hukuman yaitu perbuatan konkrit itu bukan peristiwa pidana (*geen strafbaar feit*)

Dalam bidang hukum pidana, terdapat beberapa alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar oleh hakim untuk menentukan dan menegakkan hukuman terhadap seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana. Alasan-alasan tersebut menjadi landasan bagi proses pengambilan keputusan peradilan ketika pelaku atau terdakwa dibawa ke pengadilan karena keterlibatannya dalam kegiatan yang melanggar hukum.² Alasan di balik penghapusan hukuman pidana terutama berkaitan dengan serangkaian pedoman yang ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menguraikan kondisi khusus yang berlaku bagi pelanggar yang telah memenuhi kriteria untuk melakukan pelanggaran dan harus menghadapi hukuman tetapi bukan hukuman formal, sebagaimana dituangkan dalam undang-undang. Pada dasarnya, alasan untuk membatalkan suatu kejahatan memberikan otorisasi hukum bagi individu untuk melakukan tindakan yang secara teknis memenuhi syarat sebagai pelanggaran namun tetap tidak dihukum. Kewenangan diskresi ini diberikan kepada hakim oleh undang-undang.³

Pembelaan terpaksa adalah bentuk pembelaan yang dilakukan secara terpaksa untuk melindungi diri sendiri, orang lain, atau harta benda dari serangan atau ancaman yang bertentangan dengan hukum. Jenis pembelaan ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melebihi batas (*noodweer exces*). Pasal 49 KUHPidana membahas mengenai *Noodweer* (Pembelaan). Pasal ini membicarakan tentang situasi pembelaan yang bersifat umum tanpa dijelaskan secara terperinci dalam hukum positif Indonesia. Yang mana hal tersebut berhubungan erat dengan tindak kejahatan itu sendiri. Namun pada pelaksanaannya masih banyak bingung bagaimana pembelaan itu karena banyaknya perkara pembunuhan yang dilakukan karena pembelaan memiliki putusan yang banyak berbeda-beda hasilnya.

² M. Hamdan. (2014). *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm. 27.

³ *Ibid*

Undang-undang memberikan penjelasan terbatas mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas. *Memorie van Toelichting (MvT)* hanya memberikan sedikit keterangan mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang menunjukkan bahwa hal tersebut mungkin timbul dalam situasi yang melibatkan guncangan jiwa yang hebat. Meskipun KUHPidana tidak dijelaskan secara mendalam pengertian guncangan jiwa yang hebat, para ahli hukum memberikan penjelasan bahwa dalam keadaan seperti itu, seseorang diperbolehkan untuk melakukan pembelaan yang melampaui batas. Akan tetapi pelaku yang terlibat dalam keadaan pembelaan terpaksa masih diidentifikasi sebagai tersangka karena perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Meskipun dalam tindakannya tersebut ada usaha untuk membela diri, namun pertimbangan terkait alasan pembelaan diri akan diputuskan oleh hakim. Dalam Hukum Pidana Islam, konsep pembelaan diri dilambangkan dengan “*daf’u al shail*.” Prinsip-prinsip hukum Islam secara inheren terkait dengan tujuan-tujuan Syariah, yang dikenal sebagai “maqashid Syariah”.⁴ Dalam terminologi *daf’u as-sail* (menolak penyerang atau pembelaan diri) mengacu pada tanggung jawab manusia untuk melindungi dirinya sendiri, jiwa orang lain, serta hak manusia untuk melindungi harta bendanya atau harta benda orang lain dari ancaman yang umumnya muncul dari setiap tindakan pelanggaran atau penyerangan yang tidak sah. Tindakan-tindakan khusus, baik yang diwajibkan atau dibenarkan, dimaksudkan untuk menangkis suatu serangan dan bukan sebagai balasan atas penyerangan tersebut, karena bentuk pembelaan ini tidak mengarah pada penolakan hukuman bagi pelaku penyerangan.⁵

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Dan Ruang Lingkup Penghapusan Pidana

Hukum pidana memiliki ketentuan-ketentuan yang membuat pengecualian, di mana sekalipun perbuatan seseorang telah sesuai dengan rumusan tindak pidana tetapi ada keadaan-keadaan tertentu yang membuatnya tidak dapat dipidana. Keadaan-keadaan ini disebut sebagai alasan-alasan penghapus pidana.⁶ Alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) diartikan sebagai situasi khusus (yang harus dikemukakan, namun tidak perlu dibuktikan oleh terdakwa) yang jika dipenuhi, meskipun seluruh unsur tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi, tidak dapat dijatuhkan pidana. Alasan

⁴ Yayan Fauzi. (2015). *Manajemen Pemasaran Perspektif Maqashid Syariah* Surakarta: STIE AAS, hlm. 144.

⁵ Abdul Qadir Audah. (1987). *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Beirut: Muassasah Ar-risalah, hlm. 138.

⁶ Moeljatno, (1984). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 7.

penghapus pidana di dalam teori hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu alasan pembenar pidana dan alasan pemaaf pidana.

Alasan dibalik penghapusan pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menjelaskan keadaan-keadaan di mana seorang pelaku, setelah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang biasanya memerlukan hukuman, dibebaskan dari hukuman tersebut. Hakim diberi wewenang oleh pembuat undang-undang untuk menilai apakah terdapat keadaan khusus sesuai dengan perumusan dalam dasar penghapus pidana.⁷ Situasi-situasi yang mencegah penuntut umum untuk mengajukan tuntutan terhadap seorang pelaku disebut “*vervolgingsluiting gronden*” atau “dasar-dasar yang meniadakan penuntutan”, keadaan yang menyebabkan hakim tidak mungkin mengadili pelakunya sehingga hakim tidak mungkin menjatuhkan pidana terhadap pelakunya disebut “*strafuitsluitingsgronden*” atau “dasar-dasar yang meniadakan hukuman”.⁸

Sesuai dengan ajaran *daaddader strafrecht* alasan penghapusan pidana dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) adalah suatu landasan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan, terkait dengan tindak pidana (*strafbaarfeit*), yang biasa disebut dengan *actus reus* di Negara Anglo saxon.
- b. Alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) adalah keadaan yang menghapuskan kesalahan atau kekeliruan yang berkaitan dengan terdakwa, berkaitan dengan pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaarheid*) yang dikenal dengan istilah *mens rea* di Negara Anglo saxon.⁹

Istilah "alasan pembenar" dan "alasan pemaaf" dalam KUHPidana tidak disebutkan secara eksplisit. Dalam Bab ketiga buku pertama KUHPidana hanya menyebutkan alasan-alasan yang dapat menghapuskan suatu pidana. Dalam teori hukum pidana, Achmad Soema membedakan alasan-alasan yang menghapuskan pidana menjadi 3 (tiga), yaitu alasan pembenar, alasan pemaaf, dan alasan penghapus penuntutan.¹⁰ Konsep alasan pembenar berfungsi untuk meniadakan hukum suatu perbuatan, meskipun perbuatan itu memenuhi kriteria hukum untuk merupakan suatu tindak pidana. Apabila suatu perbuatan tidak dianggap melawan hukum, maka penerapan pidana menjadi tidak mungkin.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, (1989). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, hlm. 34.

⁸ Jacob Maarten van Bemmelen, (1971). *Ons Strafrecht, Volume 1*, H. D. Tjeenk Willink, hlm. 171.

⁹ Moeljatno, (2002), *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 137-138.

¹⁰ R. Achmad Soema Dipradja, (1982). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 249.

KUHPidana memuat ketentuan khusus terkait alasan pemaaf, antara lain Pasal 49 ayat (1) tentang pembelaan paksa, Pasal 50 tentang peraturan perundang-undangan, dan Pasal 51 ayat (1) tentang perintah jabatan.¹¹

Menurut Moeljatno, alasan pemaaf merupakan faktor yang membebaskan terdakwa dari kesalahan, dimana perbuatan terdakwa walaupun masih dianggap melawan hukum dan merupakan tindak pidana, tetap tidak dihukum karena tidak ada kesalahan yang dilakukan. Sebaliknya, alasan pemaaf dimaknai sebagai faktor yang meniadakan perbuatan melawan hukum, yang menggambarkan perbuatan terdakwa patut dan benar dalam kerangka hukum.¹²

Dalam konteks alasan pemaaf, yang dimaksud adalah menghilangkan sifat melawan hukum suatu perbuatan, sehingga Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dianggap pantas dan patut. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dianggap pantas dan patut. Ketentuan yang umumnya disebut alasan pemaaf terdapat dalam Bab III KUHPidana yang meliputi:¹³

1. Pasal 49 ayat (1) membahas pembelaan terpaksa (*noodweer*);
2. Pasal 50 membahas melaksanakan ketentuan undang-undang;
3. Pasal 51 ayat (1) membahas melaksanakan perintah atasan;

Mengenai alasan pemaaf, penekanannya adalah pada penghapusan kesalahan yang dilakukan terdakwa. Walaupun perbuatannya terdakwa tetap dianggap melanggar hukum dan bersifat pidana, namun terdakwa tidak dipidana karena dianggap tidak bersalah. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Bab III KUHP yang diakui sebagai alasan pemaaf meliputi:

1. Pasal 49 ayat (2) membahas pembelaan yang melampaui batas (*noodweer excess*);
2. Pasal 51 ayat (2) membahas melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.

Secara sederhana, Alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*) dalam konteks penghapusan pidana diartikan sebagai alasan yang menghilangkan sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*) dari suatu perbuatan pidana. Alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*) ini berkaitan dengan perbuatan jahat (*actus reus*) dalam suatu

¹¹ Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 127.

¹² *Ibid*, hlm 137.

¹³ I Gede Widhiana Suarda, (2012), *Hukum Pidana: Materi Penghapusan, Peringatan dan Pemberat Pidana*, Malang: Bayu Media, hlm.104.

tindak pidana (*strafbaarfeit*). Sementara itu, konsep penghapusan pidana terkait dengan Alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku atau terdakwa, baik itu kesengajaan (*dolus*) maupun kesalahan karena kealpaan (*culpa*). Alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) ini berhubungan dengan keadaan dari pelaku, pertanggungjawaban pidana (*toerekeningsvatbaarheid*) dan *mens rea*.

B. Penerapan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)

Pembelaan terpaksa dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Exces*). Pembelaan diri yang sah hanya dibenarkan ketika tidak ada cara alternatif yang tersedia untuk mencegah serangan yang akan terjadi atau ancaman serangan.¹⁴ Individu yang melakukan pembelaan terpaksa tidak selayaknya dijatuhi hukuman. Prinsip inti dari pembelaan terpaksa terletak pada inisiatif pelaku untuk menghindari kejahatan yang lebih besar atau menghindari bahaya yang mengancam.¹⁵

Pembelaan terpaksa merupakan suatu bentuk pembenaran yang menghilangkan aspek hukum suatu tindakan. Oleh karena itu, pembelaan terpaksa mengandung arti membebaskan seseorang dari hukuman, meskipun pembedaan ini tidak berlaku dalam perkara perdata.¹⁶ Pada awalnya, konsep pembelaan terpaksa masih tidak dikenal, dikarenakan postulat kuno yang menyatakan "*vim vi repellere licet*", yang berarti bahwa kekerasan tidak boleh dibalas dengan kekerasan.¹⁷ Seiring berjalannya waktu, adagium tersebut ditinggalkan demi mengutamakan pemeliharaan ketertiban umum. Demikian pula prinsip moral dalam proses pidana (*non scripta sed nata lex*) telah berkembang.¹⁸ Individu yang melakukan pembelaan terpaksa tidak selayaknya dijatuhi hukuman. Prinsip inti dari pembelaan terpaksa terletak pada inisiatif pelaku untuk menghindari

¹⁴ Wenly Dumgai, *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana*.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13303> , diakses tanggal 27/10/2023

¹⁵ Routledge, (2011), *Criminal Law*, London And New York : Routledge Taylor & Francis Group,, hlm. 125.

¹⁶ Jan Rammelink, (2003), *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,hlm. 248.

¹⁷ Hazewinkel Suringa, (1953), *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*, H.D. Tjeenk Willink & Zoon B.V. _Haarlem, hlm. 173. dikutip dari buku Eddy. O.S. Hiariej, Op.Cit. , hlm.272.

¹⁸ G.A. van Hamel, (1913), *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht, derde Druk, De Erven F.Bohn haarlem & Gebr. Gravenhage: Belinfante's*, hlm. 275.

kejahatan yang lebih besar atau menghindari bahaya yang mengancam.¹⁹ Pembelaan yang dipaksakan berfungsi sebagai alasan pembenar yang menghilangkan aspek hukum dari tindakan tersebut. "*Necessitas excusat aut extenuate delictum in capitalibus, quod non operator idem in civilibus*", Artinya pembelaan terpaksa digunakan untuk membebaskan seseorang dari hukuman, meskipun hal ini tidak berlaku dalam kasus perdata.

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas merujuk pada upaya pembelaan terhadap tiga aspek kepentingan hukum, yakni tubuh, kehormatan atau kesusilaan, serta harta benda. Akan tetapi dalam hal ini sudah melampaui batas wajar. Apa yang sebenarnya dilakukan disini sebenarnya sudah melampaui batas membela diri. Tetapi terjadi akibat keadaan jiwa/ perasaan pelaku yang sangat terguncang atas terjadinya serangan yang merupakan perbuatan melawan hukum di saat itu juga. Oleh karena perbuatan pembelaan diri ini berkaitan dengan jiwa yang sangat tergoncang, maka hal ini berkaitan dengan keadaan jiwa seseorang yang tidak normal. Jiwa atau/ perasaan yang tergoncang ini dapat berupa rasa ketakutan, rasa kebingungan, rasa marah, rasa jengkel, rasa sakit yang timbul selaku akibat dari serangan terhadap dirinya, baik badan maupun kesusilaan ataupun barang miliknya sendiri atau/milik orang lain.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) mengatur mengenai tindakan pembelaan terpaksa yang dituangkan dalam Pasal 49. Pasal 49 KUHPidana, baik pada pasal pertama maupun pasal kedua, berbunyi:

1. "*Tidak dipidana, Barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk diri orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.*"
2. "*pembelaan terpaksa melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.*"²⁰

Konsep inti pembelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) mencakup tindakan pelaku yang bertujuan untuk mencegah kejahatan yang lebih besar atau paling tidak menghindari bahaya yang akan terjadi. Jika pembelaan terpaksa

¹⁹ Routledge, (2011), *Criminal Law*, London And New York : Routledge Taylor & Francis Group., hlm. 125.

²⁰ R. Soesilo. (1983). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: PT Karya Nusantara, hlm. 64.

dianggap sebagai alasan pembenar, maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas merupakan alasan pemaaf.

Hingga saat ini, *noodweer* tetap dijadikan salah satu alasan penghapusan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHPidana. *Noodweer* berfungsi sebagai dasar pembenar tetapi bukan untuk tindakan yang melanggar hukum. Dalam kerangka ini, seseorang yang terpaksa melakukan suatu tindak pidana dapat memperoleh pengampunan atas pelanggaran hukum yang mendahului perbuatannya. Asas ini diakui dalam hukum pidana, mengakui hak seseorang untuk melakukan tindakan tertentu sebagai bentuk pembelaan terpaksa.

Perbuatan pembelaan terpaksa yang melewati batas yang telah ditetapkan, yang dilakukan sebagai tanggapan terhadap ancaman atau penyerangan pihak lain, diampuni menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) KUHPidana. *noodweer exces*, sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan ini, menghapuskan kesalahan atau kesalahan pidana, menjadi dasar pengampunan meskipun tindakan tersebut dianggap melanggar hukum.

Keadaan yang tergambarkan sebelumnya dituangkan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHPidana berbeda dengan Pasal 49 ayat (2) KUHPidana. Penting untuk membedakannya dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang ditentukan dalam Pasal 49 ayat (2) yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*noodweer exces*”. Dalam kedua situasi tersebut, perbuatan terdakwa tetap melanggar hukum. Namun, di *noodweer excess*, tidak ada kesalahan, memang ada penyerangan yang melanggar hukum, namun responnya berlebihan, tidak sebanding lagi dengan sifat penyerangan tersebut. Dalam kasus seperti ini, terdakwa hanya dapat menghindari hukuman jika hakim menerima bahwa *excises*-nya tadi “langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat”, yang menyebabkan tekanan dari luar itu fungsi batinnya menjadi tidak normal lagi, hal mana menyebabkan adanya alasan pemaaf.²¹

Dari ke 2 (dua) jenis pembelaan terpaksa tersebut, baik itu pembelaan terpaksa ataupun pembelaan terpaksa melampaui batas, memiliki kedudukan sebagai alasan pembenar dan pemaaf. Dalam sistem hukum pidana, terdapat beberapa alasan, baik yang bersifat pembenar maupun pemaaf, yang dapat menjadi landasan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap orang yang diadili, meskipun telah terbukti melakukan

²¹ Moeljatno. (1982). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, hlm.148.

tindak pidana, merupakan alasan untuk membatalkan tindak pidana umum sebagaimana ditentukan oleh undang-undang atau *stafuit-sluitingsgronden*.

KESIMPULAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) mengatur penghapusan pidana terhadap pelaku yang melakukan pembelaan terpaksa. Pembelaan terpaksa ialah bela diri dalam suatu situasi, dimana orang dengan tiba-tiba diserang dan dimana hanya perbuatan bela diri dapat melawan agresi itu. Sebagai alasan penghapusan pidana pembelaan terpaksa ini timbul dari suasana kejahatan terhadap nyawa. Ada dua alasan untuk penghapus pidana, yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf. Pasal-pasal yang mengatur penghapusan pidana terhadap pelaku yang melakukan pembelaan terpaksa ada pada Bab III KUHPidana (KUHP lama) yang biasanya dikatakan sebagai alasan pembeda adalah Pasal 49 ayat (1) mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*), Pasal 50 mengenai melaksanakan ketentuan undang-undang, Pasal 51 ayat (1) mengenai melaksanakan perintah atasan.

Pengertian pembelaan terpaksa, menurut pandangan para ahli hukum pidana, khususnya *Noodweer*, masih tetap dipertahankan saat ini sebagai salah satu dasar pengecualian pidana, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHPidana. *Noodweer* digunakan sebagai alasan pembeda, bukan sebagai pembedaan atas pelanggaran hukum. Sebaliknya, seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat diampuni karena pelanggaran hukum yang mendahului tindakan tersebut. Sedangkan dalam alasan pemaaf adalah menghapus kesalahan terdakwa. Perbuatan terdakwa tetap melawan hukum dan merupakan tindak pidana. Namun, mereka tidak dihukum karena tidak adanya kesalahan. Penghapusan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan adanya sebab-sebab yang membenarkan, yang mengandung arti bahwa faktor yang menyebabkan suatu perbuatan melawan hukum dihilangkan. Dalam hal demikian, hakim wajib memberikan putusan yang membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, dengan mengakui perbuatan yang dilakukannya sebagai perbuatan yang dapat dibenarkan.

SARAN

Kepada pemerintah dan aparat penegak hukum agar mensosialisasikan kembali aturan hukum mengenai perbuatan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) agar masyarakat dapat lebih memahami tentang tindakan yang diperbolehkan dalam situasi pembelaan diri yang berlebihan. Diharapkan Hakim dalam memberikan putusan bukan hanya disebutkan “terdakwa tidak dipidana”, akan tetapi disebutkan bahwa “terdakwa dibebaskan”

karena pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan alasan pembenar dalam alasan penghapusan pidana. Dengan demikian putusan hakim ataupun putusan pengadilan diharapkan tidak keliru, antara putusan bebas dengan putusan lepas

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Audah, Abdul Qadir. (1987). *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Beirut: Muassasah Ar-risalah
- Bemmelen, Jacob Maarten van. (1971). *Ons Strafrecht, Volume I*, H. D. Tjeenk Willink
- Dipradja, R. Achmad Soema. (1982). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- Fauzzi, Yayan. (2015). *Manajemen Pemasaran Perspektif Maqashid Syariah* Surakarta: STIE AAS
- Hamel, G.A. van. (1913), *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht, derde Druk, De Erven F.Bohn haarlem & Gebr. Gravenhage: Belinfante's.*
- Moeljatno. (1982). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- Moeljatno, (1984). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara
- Moeljatno, (2002), *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Rammelink, Jan. (2003), *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Routledge, (2011), *Criminal Law*, London And New York : Routledge Taylor & Francis Group
- Prodjodikoro, Wirjono. (1989). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco
- Soesilo, R. (1983). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: PT Karya Nusantara
- Suringa, Hazewinkel. (1953), *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*, H.D. Tjeenk Willink & Zoon B.V._Haarlem
- Suarda, I Gede Widhiana. (2012), *Hukum Pidana: Materi Penghapusan, Peringatan dan Pemberat Pidana*, Malang: Bayu Media

Website

- Wenlly Dumgai, *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13303>